



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/5 November 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Labui Kecamatan Baitussalam  
Kabupaten Aceh Besar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Anak dititip di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
5. Penetapan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TAUFIK HIDAYAT.S.H., Penasihat Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN yang beralamat di Jalan Ajun Guci Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth, tertanggal 31 Januari 2017, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang Tuannya;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Februari 2017, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Meminimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum surat dakwaannya tanggal 24 Nopember 2016 No. Rek.Perk : PDM-22/JTH/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia anak TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A, pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di bukit belakang rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari senin tanggal 13 juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bukit belakang rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oarng lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI Binti SUNKAI IKBAL sedang bermain didekat rumahnya kemudian datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengajak Anak Korban AYU SETIAWATI untuk bermain di bukit belakang rumah Anak

Halaman 2 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar awalnya Anak Korban menolak ajakan Anak TAUFIK RAMADHAN dengan alasan hari sudah sore namun Anak TAUFIK RAMADHAN mengatakan kepada Anak Korban AYU SETIAWATI "Kalo ke enggak mau ikut aku, nanti kalau dapat aku perkosa lagi" karena merasa takut lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan Anak TAUFIK RAMADHAN untuk pergi kesemak-semak dekat bukit tersebut dan setibanya di bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya (penis) setelah itu Anak TAUFIK RAMADHAN langsung membuka celana Anak Korban AYU SETIAWATI dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban tidak lama kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN mencabut kembali kemaluannya (penis) dari kemaluan vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban AYU SETIAWATI dan Anak TAUFIK RAMADHAN pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI sedang bermain prosotan di depan rumah Anak TAUFIK RAMADHAN bersama Anak saksi FATAH Â kemudian datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengatakan kepada Anak saksi FATAH "FATAH ajak si AYU pergi main ke gunung kita petik jemblang". Kemudian Anak saksi FATAH mengajak Anak Korban bermain di semak-semak di bukit belakang rumah Anak Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar setibanya di semak-semak dekat bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "YU tidur Yu" lalu Anak Korban berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya

Halaman 3 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) setelah itu Anak TAUFIK RAMADHAN langsung membuka celana Anak Korban AYU SETIAWATI dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban tidak lama kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN mencabut kembali kemaluannya (penis) dari kemaluan vagina Anak Korban. Kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak saksi FATAH untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang di lakukan oleh Anak TAUFIK RAMADHAN awalnya Anak saksi FATAH tidak mau menuruti perintah Anak TAUFIK RAMADHAN kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung mendekati Anak saksi FATAH dan membuka celana Anak saksi FATAH sampai terlepas lalu Anak TAUFIK RAMADHAN memaksa Anak saksi FATAH untuk memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun di karenakan kemaluan (penis) Anak saksi FATAH tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak korban lalu Anak saksi FATAH hanya mengesek-gesekan kemaluannya (penis) di kemaluan (vagina) Anak korban dan setelah melakukannya Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menyuruh Anak Korban dan Anak saksi pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak TAUFIK RAMADHAN tersebut Anak Korban AYU SETIAWATI mengalami:

Robekan pada Vagina

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.R/105/VI/2016/PPT Aceh tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE, dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Lokalis di bagian Alat Vital

terdapat Hymen non intak, robekan arah jam 1 (satu), 5 (lima), 6 (enam) dan 11 (sebelas).

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa dijumpai selaput dara tidak utuh (non intak), diduga akibat ruda paksa benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban AYU SETIAWATI masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7716/T/155/2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

#### SUBSIDAIR:

Bahwa ia anak TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A, pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di bukit belakang rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari senin tanggal 13 juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bukit belakang rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI Binti SUNKAI IKBAL sedang bermain didekat rumahnya kemudian datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengajak Anak Korban AYU SETIAWATI untuk bermain di bukit belakang rumah Anak Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan mengatakan "YU MAINN YOK" lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan Anak TAUFIK RAMADHAN untuk pergi kesemak-semak dekat bukit tersebut dan setibanya di bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "YU tidur YU" lalu Anak Korban berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya (penis) setelah itu Anak TAUFIK RAMADHAN langsung membuka celana Anak Korban AYU SETIAWATI dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban tidak lama kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN mencabut kembali kemaluannya (penis) dari kemaluan vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban AYU SETIAWATI dan Anak TAUFIK RAMADHAN pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI sedang bermain prosotan di depan rumah Anak TAUFIK RAMADHAN bersama Anak saksi FATAH kemudian datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengatakan kepada Anak saksi FATAH "FATAH ajak si AYU pergi main ke gunung kita petik jemblang". Kemudian Anak saksi FATAH mengajak Anak Korban bermain di semak-semak di bukit belakang rumah Anak Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar setibanya di semak-semak dekat bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "YU tidur Yu" lalu Anak Korban berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya (penis) setelah itu Anak TAUFIK RAMADHAN langsung membuka celana Anak Korban AYU SETIAWATI dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban tidak lama kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN mencabut kembali kemaluannya (penis) dari kemaluan vagina Anak Korban. Kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak saksi FATAH untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang di lakukan oleh Anak TAUFIK RAMADHAN awalnya Anak saksi FATAH tidak mau menuruti perintah Anak TAUFIK RAMADHAN kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung mendekati Anak saksi FATAH dan membuka celana Anak saksi FATAH sampai terlepas lalu Anak TAUFIK RAMADHAN

Halaman 6 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak saksi FATAH untuk memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun di karenakan kemaluan (penis) Anak saksi FATAH tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak korban lalu Anak saksi FATAH hanya mengesek-gesekan kemaluannya (penis) di kemaluan (vagina) Anak korban dan setelah melakukannya Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menyuruh Anak Korban dan Anak saksi pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak TAUFIK RAMADHAN tersebut Anak Korban AYU SETIAWATI mengalami:

Robekan pada Vagina

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.R/105/VI/2016/PPT Aceh tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE, dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Lokalis dibagian Alat Vital

terdapat Hymen non intak, robekan arah jam 1 (satu), 5 (lima), 6 (enam) dan 11 (sebelas).

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa dijumpai selaput dara tidak utuh (non intak), diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban AYU SETIAWATI masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7716/T/155/2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A, pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di bukit belakang

Halaman 7 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari senin tanggal 13 juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bukit belakang rumah korban Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI Binti SUNKAI IKBAL sedang bermain didekat rumahnya kemudian datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengajak Anak Korban AYU SETIAWATI untuk bermain di bukit belakang rumah Anak Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar awalnya Anak Korban menolak ajakan Anak TAUFIK RAMADHAN dengan alasan hari sudah sore namun Anak TAUFIK RAMADHAN mengatakan kepada Anak Korban AYU SETIAWATI "Kalo ke enggak mau ikut aku, nanti kalau dapat aku perkosa lagi" karena merasa takut lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan Anak TAUFIK RAMADHAN untuk pergi kesemak-semak dekat bukit tersebut dan setibanya di bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya (penis) setelah itu Anak Korban AYU SETIAWATI dan Anak TAUFIK RAMADHAN pulang kerumah masing-masing Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Anak Korban AYU SETIAWATI sedang bermain prosotan di depan rumah Anak TAUFIK RAMADHAN bersama Anak saksi FATAH kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anak TAUFIK RAMADHAN mengatakan kepada Anak saksi FATAH "FATAH ajak si AYU pergi main ke gunung kita petik jemblang". Kemudian Anak saksi FATAH mengajak Anak Korban bermain di semak-semak di bukit belakang rumah Anak Korban di Gampong Labui Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar setibanya di semak-semak dekat bukit tersebut Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "YU tidur Yu" lalu Anak Korban berbaring kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menindih tubuh Anak Korban AYU SETIAWATI sambil mencium pipinya dan menaikkan bajunya lalu mengisap payudaranya kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya (penis) setelah itu Anak TAUFIK RAMADHAN menyuruh Anak saksi FATAH untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang di lakukan oleh Anak TAUFIK RAMADHAN awalnya Anak saksi FATAH tidak mau menuruti perintah Anak TAUFIK RAMADHAN kemudian Anak TAUFIK RAMADHAN langsung mendekati Anak saksi FATAH dan membuka celana Anak saksi FATAH sampai terlepas lalu Anak TAUFIK RAMADHAN memaksa Anak saksi FATAH untuk memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun di karenakan kemaluan (penis) Anak saksi FATAH tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak korban lalu Anak saksi FATAH hanya mengesek-gesekan kemaluannya (penis) di kemaluan (vagina) Anak korban dan setelah melakukannya Anak TAUFIK RAMADHAN langsung menyuruh Anak Korban dan Anak saksi pulang.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak TAUFIK RAMADHAN tersebut Anak Korban AYU SETIAWATI mengalami:

Robekan pada Vagina

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.R/105/VI/2016/PPT Aceh tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE, dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Lokalis di bagian Alat Vital

Halaman 9 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Hymen non intak, robekan arah jam 1 (satu), 5 (lima), 6 (enam) dan 11 (sebelas).

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa dijumpai selaput dara tidak utuh (non intak), diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban AYU SETIAWATI masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7716/T/155/2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal No. Reg. Perk : PDM-22/JTH/01/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di LPKA dikurangi selama terdakwa berada dalam perawatan LPKS (Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dengan perintah terdakwa tetap dutahan dan 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rok kain warna coklat;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih lengan warna hijau;

Halaman 10 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna hijau pudar;
- 1 (satu) celana tidur warna cream motif garis-garis;
- 1 (satu) celana dalam warna cream dengan tulisan masha and the bear;
- 1 (satu) baju blus perempuan warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban Ayu Setiawati.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 8 Februari 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TAUFIK RAMADHAN Bin JAMALUDDIN A tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana tindakan berupa menempatkan Anak untuk mengikuti pendidikan formal dan pembinaan pada Rumah Sejahtera Aneuk Meutuwah Dinas Sosial Provinsi Aceh selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Provinsi Aceh;
3. Menetapkan lamanya masa penempatan anak sementara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dirawat;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rok kain warna coklat;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih lengan warna hijau;
  - 1 (satu) celana dalam warna hijau pudar;
  - 1 (satu) celana tidur warna cream motif garis-garis;
  - 1 (satu) celana dalam warna cream dengan tulisan masha and the bear;
  - 1 (satu) baju blus perempuan warna kuning.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban Ayu Setia Wati Binti Sunkai Ikkal;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SOFYAN, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 Februari 2017 2016 Nomor :02/Akta.Pid/2016/PN-JTH dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Februari 2017 secara resmi kepada terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jth ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Februari 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth. Semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya , dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dakwaan kesatu Primair yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 12 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Februari 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth. dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya terdakwa tetap dirawat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 69 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Februari 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jth. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap dirawat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2017**, oleh kami ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH., MH dan MASRIMAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Februari 2017, Nomor : 2/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 13 Putusan Nomor 2/ Pid.sus-Anak/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMAUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

dto.-

MARATUA RAMBE, SH., MH

dto.-

MASRIMAL, SH.

Ketua Majelis

dto.-

ARDY DJOHAN, SH.

Panitera Pengganti

dto.-

SAMAUN, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

T. T A R M U L I , SH  
Nip.19611231 198503 1029